



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi
J. Sahalessy
- Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon
Dayanto
- Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Denny Latumaerissa
- Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*
Margie G. Sopacua
- Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi
Yetty Patty
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)
Erwin Ubwarin
- Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik
Agustina Balik
- Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek
Sarah s. Kuahaty
- Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Merlien I. Matitaputty

PENGELOLA

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| Penanggung Jawab | : | Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum | (Dekan) |
| Penasihat | : | 1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum | (PD I) |
| | | 2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH | (PD II) |
| | | 3. N. Tianotak, SH. M.Hum | (PD III) |
| | | 4. O. Lawalata, SH. M.Hum | (PD IV) |
| Pemimpinan Redaksi | : | Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH | |
| Wakil Pemimpin Redaksi | : | Ny. R. D. Daties, SH. MH | |
| Sekretaris Redaksi | : | E. S. Holle, SH. MH | |
| Redaksi Ahli | : | 1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS | |
| | | 2. Dr. H. Hattu, SH. MH | |
| | | 3. Dr. J. Leatemia, SH. MH | |
| | | 4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum | |
| Redaktur Pelaksana | : | 1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH | |
| | | 2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM | |
| | | 3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM | |
| | | 4. S. Peilouw, SH. MH | |

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Telaah Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi, Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon, Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis *Restoratif Justice*, Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*), Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik, Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek, dan Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Editorial | i |
| Daftar Isi | ii |
| • Telaah Konstitusional Pengaturan <i>Impeachment</i> Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Mewujudkan Demokrasi J. Sahalessy | 1 |
| • Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon Dayanto | 12 |
| • Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Denny Latumaerissa | 22 |
| • Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Berbasis <i>Restoratif Justice</i> Margie G. Sopacua | 32 |
| • Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi Yeti Patty | 41 |
| • Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Erwin Ubwarin | 48 |
| • Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik Agustina Balik | 57 |
| • Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Merek Sarah S. Kuahaty | 65 |
| • Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Merlien I. Matitaputty | 74 |

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

IMPLEMENTASI PENERAPAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SENI BATIK

Oleh: Agustina Balik

ABSTRACT

Batik has a strong background with the nation and the people of Indonesia in all fields and forms of culture and everyday life. Copyright Act No. 28 of 2014 Section 38 (1) which stipulates that copyright to the traditional art of batik in Indonesia, the copyright is held by the state. During the system has not been formed for the protection of Traditional Knowledge, clearly, the whole intellectual creations are based on tradition can refer to the provisions in the UUHC. The protection provided is not confined to the art of batik, but also for folklore and all works of popular culture that became property of the people Indonesia. Indonesian government to provide legal protection to folklore including the art of batik to prevent monopolistic practices or the commercialization and actions damaging or commercial use without permission of the Republic of Indonesia as a copyright holder. This effort is intended to avoid any action that could damage the foreign party of Indonesia's traditional cultural values.

Keywords: *Copyright, Protection Law, Art Batik*

A. PENDAHULUAN.

Khasanah budaya Bangsa Indonesia, banyak kita temukan berbagai cerita rakyat, lagu, tarian, seni patung, dan sebagainya yang hingga sekarang kita tidak pernah tahu siapa yang menciptakannya. Hal demikian wajar mengingat para nenek moyang kita menciptakan berbagai karya seni yang sangat indah, namun mereka tidak merasa memilikinya, karena sepenuhnya didedikasikan kepada kehidupan komunal bersama.

Kenyataannya, berbagai peninggalan budaya tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari dan memperkaya kebudayaan nasional, tanpa dapat kita ketahui lagi siapa pencipta aslinya. Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 38 ayat (1) menentukan bahwa :

“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”

Dengan demikian, maka menjadi kewajiban negara untuk menginventaris seluruh aset kekayaan budaya bangsa dan

menempuh upaya-upaya kongkret agar tidak terjadi lagi klaim sepihak dari negara lain atas budaya nasional Indonesia.

Dalam era globalisasi saat ini, lintas batas negara semakin mengecil dan arus informasi dan nilai-nilai global semakin kencang menerpa semua negara termasuk Indonesia dimana hal demikian dijadikan peluang oleh negara lain untuk mengklaim hasil budaya yang bukan milik mereka.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada awalnya, ciptaan batik merupakan ciptaan khas Bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan Bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat

dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.¹

Menurut terminologinya, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna.² Sementara, menurut ensiklopedia nasional Indonesia, seni batik merupakan suatu seni tradisional asli Indonesia dalam menghias kain dan bahan lain dengan motif hiasan dan pewarna khusus. Selain itu, batik dikenakan sebagai pakaian bawahan oleh banyak suku bangsa di Indonesia, terutama suku-suku di pulau Jawa.³

Batik selain dibuat secara tradisional, yakni ditulis dengan tangan, adapula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik modern. Dengan demikian kini terdapat 2 pengertian mengenai seni batik, yakni: tradisional dan modern. Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk, motif, fungsi dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional.⁴ sementara batik modern mencerminkan bentuk, motif, fungsi dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.⁵

Apabila pengertian seni batik tradisional dan modern tersebut dipilih kembali, menurut macamnya kain batik terdiri atas tiga, yaitu:⁶

1. Kain batik tulis yang dianggap paling baik dan paling tradisional.
2. Kain batik cap.
3. Kain batik yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap yang

biasanya disebut batik kombinasi.

Guna kelancaran perdagangan berbagai jenis batik, baik di dalam negeri maupun untuk di ekspor, sejak dahulu pemerintah telah menetapkan bahwa semua batik yang dipasarkan harus memakai label dan merek. Ketetapan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan baik produsen maupun konsumen. Melalui ketentuan ini diharapkan para konsumen yang bukan ahli dalam masalah batik, tidak akan salah pilih. Begitu pula produsen batik, terutama pengusaha kecil yang umumnya pengrajin batik tradisional diharapkan dapat dilindungi dari ulah para pembajak yang biasanya bermodal lebih besar dan kuat.

Perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak Undang-Undang Hak Cipta 1982, Undang-Undang Hak Cipta 1997, Undang-Undang Hak Cipta 2002 hingga Undang-Undang Hak Cipta 2014. Namun, Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik. Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seni mereka.⁷ Terlebih lagi apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari 1 orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak.

Selain itu, sistem pendaftaran hak cipta yang berlaku adalah bersifat deklaratif dan bukan bersifat konstitutif. Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa. Faktor lainnya adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya para pengrajin batik. Padahal tidak seluruh pembatik merupakan

¹ Eddy Damian, dkk (Editor), Hak Kekayaan intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002, Hal 101

² A.N. Suyanto, Sejarah Batik Jogjakarta, Merapi, Jogjakarta, 2002, hal 2

³ Ensiklopedia Nasional Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989, Hal 206

⁴ A.N. Suyanto, *Op.cit*, Hal 3-4

⁵ *ibid*

⁶ M. Ismunandar, Teknik dan Mutu Batik tradisional-Mancanegara, Dahara Prize, Semarang, 1985, Hal 17-18

⁷ Afrillyanna Purba, Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal 6

pengusaha yang bermodal besar.⁸

Menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan ini, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi kegiatan peniruan atau penjiplakan terhadap karya seni budaya Indonesia seperti batik yang telah diklaim oleh Malaysia sebagai milik mereka. Hal tersebut memancing reaksi dari masyarakat Indonesia. Ada yang mengecam Malaysia, kecewa dengan sikap pemerintah yang dianggap gagal melindungi karya bangsanya, bersikap sabar, bahkan banyak pula yang tidak peduli.⁹ Bukan hanya batik saja ada juga beberapa karya seni budaya Indonesia yang telah di klaim oleh Malaysia sebagai milik mereka. Diantaranya lagu rasa sayange asal Maluku yang dipakai sebagai jingle pada iklan promosi pariwisata Malaysia, tari pendet dari Bali yang dijadikan iklan Discovery Chanel bertajuk Enigmatig Malaysia, Reok Ponorogo, musik Angklung, tari indang bariang bahkan sampai tahu dan tempe yang adalah makanan tradisional Indonesia pun diklaim sebagai milik mereka.

Suatu keputusan yang sangat komprehensif mengenai hak ciptan dengan seni dan budaya tradisional Aborigin yaitu mengenai kasus *Carpet Case* dapat dijadikan contoh atau patokan bagi Indonesia didalam upaya melindungi karya seni budaya tradisional. Kasus carpet case adalah sebagai berikut,¹⁰ Tiga orang seniman dan suatu Lembaga Perwakilan Publik dari Wilayah Utara, atas nama tempat bermukimnya lima keluarga masyarakat tradisional Aborigin yang telah meninggal dunia, mengajukan gugutan kepada Pengadilan Federal Australia untuk pelanggaran hak cipta karya seni mereka. Ciptaan seni mereka dibuat ulang

(direproduksi) pada karpet yang dibuat di Vietnam, kemudian diimpor dan dijual di Australia tanpa izin atau sepengetahuan dari para seniman itu.

Ciptaan seni mereka menggambarkan perumpamaan tradisional dari sekelompok masyarakat tradisional Aborigin. Importir-importir karpet membantah bahwa tidak ada hak cipta di dalam ciptaan seni karpet tersebut yang menggambarkan desain tradisional masa lalu, dan tidak ditemukan keaslian dan tidak ada penciptanya yang merupakan syarat-syarat dari hak cipta. Pengadilan tidak menyetujui argumentasi yang dikemukakan oleh para importir dan menyatakan bahwa jika suatu desain memiliki kompleksitas dan kerumitan yang menceerminkan keaslian dan keahlian yang tinggi, telah memenuhi syarat adanya suatu keaslian dari hak cipta, walaupun faktanya menunjukkan bahwa telah ada pra desain terlebih dahulu yang diciptakan oleh masyarakat tradisional.

Karpet yang di impor telah mengubah desain asli dari ciptaan karya seni yang diciptakan oleh anggota-anggota masyarakat tradisional pada zaman dahulu kala. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, adalah tidak perlu bagi suatu ciptaan ini ditiru sama persis untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Suatu penjiplakan terjadi ketika suatu ciptaan seni telah diubah secara substansial. Pada umumnya, sebagai pertimbangan pengadilan akan melihat pada persamaan antara karya seni yang asli dengan tiruannya. Kualitas lebih penting daripada kuantitas dan bergantung kepada sebagian besar sifat hakiki yang diambil dari karya seni yang asli.

Pengadilan Federal mencatat mengenai kasus karpet itu, bahwa walaupun tidak identik dengan ciptaan seni dari seniman-seniman Aborigin itu, tetapi pembuatan ulang (reproduksi) bagian-bagian substantif dari karya seni yang asli sudah merupakan pelanggaran terhadap ciptaan karya tradisional. Karena itu, bagian yang diambil dari karya seni *Tim Payunka*

⁸ Ibid, hal 7

⁹ BFI Learning Center-Perlindungan Hak Cipta dan Penghargaan Terhadap Diri Sendiri E:\HKI seni batik.htm, www.google.com, 10 Juni 2010

¹⁰ Indigeneous Cultural and Intellectual Property Rights, WWW.icip.com.au, 10 Juni 2010

Tjapangati's yang diproduksi secara melanggar hukum terhadap karpet-karpet yang diimpor dari Vietnam merupakan bagian penting dari lukisan yang menggambarkan suatu cerita tentang orang suci. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mengarahkan pengadilan untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta.

Putusan pengadilan tentang cara melakukan penghitungan kerugian yang diderita oleh masyarakat Aborigin adalah juga sangat penting. Dengan keputusan bahwa terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, pengadilan menghitung kerugian sekitar \$188.000 dan selain itu mengharuskan importir untuk menyerahkan karpet-karpet yang tidak dijual. Sebagai imbalan karena berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi kerugian individual dan pencemaran budaya yang disebabkan pelanggaran itu terhadap pencipta seni yang dirugikan dengan cara yang tidak seharusnya. Hal ini disebabkan terdapat pengabaian izin dari seniman itu dalam mereproduksi ciptaan seni mereka pada sebuah karpet, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap hukum Aborigin atas pelanggaran yang terjadi dan dapat dikenakan hukuman atas pelanggaran itu.

Untuk mengimbangi keuntungan (benefit) yang terjadi, kerugian komersial juga diperhitungkan. Pengadilan memberikan suatu ganti rugi yang kolektif kepada para seniman (person-person), sehingga para seniman dapat menyebarluaskan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dengan demikian, pengadilan secara tidak langsung mengakui kepemilikan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana implementasi penerapan pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai upaya perlindungan hukum karya seni batik?

B. PEMBAHASAN

Ciri khas suatu batik adalah pada motif yang terdapat di dalamnya. Motiflah yang merupakan faktor utama bagi para pengguna batik dalam menentukan pilihan batik yang akan digunakan. Sesungguhnya batik memiliki latar belakang yang kuat dengan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala bidang dan bentuk kebudayaan serta kehidupan sehari-hari. Batik telah dikenal dan digunakan secara turun-temurun sehingga batik di Indonesia terus mengalami perkembangan karena pengaruh zaman sejak dulu hingga sekarang. Selain itu, Indonesia pun telah terkenal dengan julukan sebagai penghasil batik tradisional yang halus di dunia, meskipun dalam kenyataan masih terjadi silang pendapat mengenai negara mana yang menjadi asal mula pencipta batik.¹¹

Sebagai suatu kebudayaan bangsa, batik Indonesia dihasilkan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki masyarakat Indonesia secara turun temurun. Pengetahuan tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks Internasional terdapat suatu konsep bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dan berbasis tradisi dapat dikategorikan sebagai *Traditional Knowledge* (Pengetahuan Tradisional). Hal ini sesuai dengan makna Tradisional Knowledge yang dikemukakan oleh WIPO¹² yang menunjuk pada semua karya berbasis tradisi yang dihasilkan

¹¹ Afrillyanna Purba, *Op.cit.*, hal 97

¹² Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, WIPO/GTRFK/IC/3/9 20 Mei 2002, hal 11, dalam Afrillyanna Purba, perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal 97

melalui kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan, atau artistik. Selanjutnya, gagasan berbasis tradisi ini menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural yang umumnya disampaikan dari generasi ke generasi dan berkaitan dengan masyarakat atau wilayah tertentu yang telah dikembangkan secara non sistematis dan terus menerus. Selanjutnya, apabila konsep *Traditional Knowledge* ini dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Traditional Knowledge* merupakan perwujudan gaya hidup tradisional yang berasal dari pengetahuan, inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal.¹³

Apabila dikaitkan dengan konsep *Traditional Knowledge* yang biasanya dihasilkan secara turun temurun pada lingkungan masyarakat tertentu, dapat dikemukakan bahwa pada *Traditional Knowledge* jarang ditemukan kepemilikan secara individual. Hal ini sejalan dengan konsep WIPO bahwa pemilik atau pemegang *Traditional Knowledge* adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktekkan *Traditional Knowledge* dalam aturan dan konsep tradisional.¹⁴ Sebagai contoh yang dapat dikemukakan bahwa dalam rangka penciptaan motif batik tradisional, di dalam praktek tidak akan dikenal atau dijumpai pencipta secara individual, hal ini disebabkan, penciptaan batik tradisional terjadi secara turun temurun dan dikerjakan oleh lebih dari 1 orang, sehingga yang terkenal selanjutnya bukan siapa pencipta

batik tradisional melainkan dari daerah mana batik tradisional itu berasal. Oleh karena itu, dalam konsep perlindungan *Traditional Knowledge*, yang dikedepankan adalah kepentingan komunal dari masyarakat yang menghasilkan *Traditional Knowledge* dari pada kepentingan individu.

Walaupun belum terbentuk sistem HKI bagi *Traditional Knowledge* secara tersendiri, ternyata tidak menghalangi upaya dalam memberikan perlindungan bagi *Traditional Knowledge*. Di Indonesia, berkaitan dengan seni batik yang dapat dikategorikan sebagai kreasi yang dihasilkan dengan menggunakan pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia, seni batik tradisional telah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Upaya pemberian perlindungan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 38 ayat (1) yang menetapkan bahwa hak cipta atas seni batik tradisional yang ada di Indonesia, hak ciptanya dipegang oleh negara. Selama belum terbentuk sistem perlindungan bagi *Traditional Knowledge* secara jelas, seluruh kreasi intelektual yang berbasis tradisi dapat mengacu pada ketentuan di dalam UUHC. Perlindungan yang diberikan bukan hanya terbatas pada seni batik saja tetapi juga bagi folklore dan seluruh hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama bangsa Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum terhadap folklore termasuk di dalamnya adalah seni batik untuk mencegah terjadinya praktek monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia melalui UUHC telah berupaya untuk melindungi kebudayaan tradisional Indonesia dari penggunaan atau pemanfaatan komersial

¹³ Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, <http://www.wipo.org/globalissues/tk/background/index.html>, 15 Juni 2010

¹⁴ WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999), Geneva, Juli 2002, dalam Afrillyanna Purba, Perlindungan hukum Seni Batik Tradisional, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal 98

tanpa seizin pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta.

Meskipun demikian, Undang-Undang yang ada belum dimanfaatkan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penggunaan atau pemanfaatan komersial budaya tradisional Indonesia diantaranya adalah seni batik yang dilakukan oleh pihak asing. Kalau pemerintah Indonesia memang sungguh-sungguh berniat melakukan tindakan pencegahan atas penggunaan atau pemanfaatan komersial kebudayaan tradisional Indonesia, UUHC yang ada bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan gugatan.

Bila pemerintah Indonesia sampai sekarang ini belum melaksanakan tindakan hukum atas penggunaan atau pemanfaatan kebudayaan tradisional, mungkin karena takut digugat kembali oleh negara lain karena tindakan pembajakan yang juga sering dilakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia juga termasuk negara yang sering melakukan peniruan atau pembajakan terhadap karya cipta dan merek dari negara lain. Bahkan termasuk dalam daftar sebagai negara pelaku pembajakan karya intelektual asing. Sehubungan dengan tindakan penggunaan atau pemanfaatan komersial terhadap seni batik tradisional oleh pihak asing, sebagaimana contoh yang telah dikemukakan di depan yaitu telah diambil dan diakuinya salah satu motif parang yang ada di Indonesia oleh Malaysia. Dalam kasus tersebut pemerintah Indonesia kurang tanggap dan hanya membiarkan saja tindakan itu. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, baik oleh pemerintah maupun oleh perwakilan masyarakat Indonesia. Padahal tindakan tersebut, benar-benar merugikan bangsa Indonesia.

Menghadapi permasalahan seperti itu, seharusnya masyarakat Indonesia tidak boleh tinggal diam saja dan jangan hanya mengandalkan tindakan pemerintah. Sebaliknya, masyarakat harus memiliki inisiatif untuk berperan aktif dalam

mengatasi permasalahan yang terjadi. Sebagai contoh, partisipasi aktif masyarakat yang dapat ditiru adalah tindakan salah satu LSM Indonesia yang melakukan gugatan kepada perusahaan kosmetika *Shiseido* dari Jepang yang telah mendaftarkan paten sejumlah tanaman tradisional Indonesia pada kantor paten Jepang. Tanaman tradisional itu digunakan sebagai bahan ramuan kosmetika untuk pemutih kulit dan penyubur rambut. Atas gugatan itu, akhirnya pemerintah Jepang membatalkan paten yang telah diberikan dan mengembalikannya kepada pemerintah Indonesia.¹⁵

Selain itu, Indonesia pun sebaiknya mencontohi tindakan pemerintah Australia dalam menyelesaikan kasus *carpets case*, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dari kasus yang diuraikan diatas, dapat dikemukakan bahwa upaya Pengadilan Federal Australia dalam memutuskan perkara Pelanggaran Hak Cipta terhadap seni dan budaya masyarakat Aborigin dapat dijadikan sebagai contoh bagi Pengadilan atau Aparat Penegak Hukum yang ada di Indonesia dalam memutuskan perkara-perkara yang sejenis. Dalam hal ini Pengadilan Federal Australia membuat putusan yang benar dengan menghargai kerugian sebagai pelanggaran terhadap seni dan budaya tradisional di dalam hak cipta.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Federal Australia memperhatikan kerugian terhadap kepentingan pribadi dan pencemaran budaya karena para importir karpet itu telah mereproduksi ciptaan seni masyarakat Aborigin pada karpet-karpet tersebut. Sekalipun tidak ditiru secara sama persis, ciptaan seni yang telah diubah secara substansial telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Selain itu, telah ada desain terlebih dahulu (*pre existing design*). Dengan membandingkan antara karya seni yang asli dengan tiruannya, dapat

¹⁵ Andriana Krisnawati, Hak Pemulia (Breeder's Rights) sebagai alternatif perlindungan hukum atas varitas baru tanaman di Indonesia, Tesis Program Pascasarjana Univ. Padjajaran, Bandung, 2002, hal 97

diketahui seberapa besar sifat hakiki yang diambil dari karya seni yang asli. Selain menetapkan pelanggaran, Pengadilan Federal Australia pun menghitung kerugian yang terjadi akibat tindakan tersebut.

Penghargaan terhadap seni dan budaya tradisional masyarakat Aborigin seperti itu sangat perlu untuk ditiru oleh pemerintah Indonesia, karena di Indonesia terdapat banyak sekali kebudayaan tradisional yang harus dilindungi dari tindakan pembajakan maupun pemanfaatan atau penggunaan secara komersial oleh pihak asing. Apabila dikaitkan dengan seni batik Indonesia, sebelumnya harus diperlukan kejelasan mengenai motif-motif batik yang dapat dikategorikan sebagai batik tradisional dan bukan tradisional. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi praktek peniruan atau pembajakan terhadap seni batik Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing dapat segera diketahui apakah pelanggaran termasuk pelanggaran terhadap seni batik tradisional Indonesia atau tidak.

Selama ini belum ada kejelasan mengenai mana yang dikategorikan sebagai batik tradisional Indonesia dan bukan tradisional, sehingga memungkinkan masyarakat awam yang tidak mengetahuinya tidak peduli jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing. Seharusnya pemerintah harus mengupayakan untuk menginventarisir pengelompokan motif batik. Hal ini sangat berguna sekali apabila terjadi pelanggaran terhadap kebudayaan tradisional Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, UUHC Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur dengan tegas dalam memberikan perlindungan terhadap karya seni batik, karena di dalam penjelasan pasal 58 ayat (1) huruf I, disebutkan bahwa hak cipta diberikan bagi seni batik yang dibuat secara tradisional. Berdasarkan hal tersebut, secara jelas dapat dikatakan bahwa batik tradisional juga mendapat perlindungan berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Padahal, di dalam UUHC Tahun 1987 pasal 11 ayat (1)

huruf f dan UUHC Tahun 1997 pasal 11 ayat (1) huruf k dijelaskan bahwa hanya batik non tradisional saja yang dilindungi dengan hak cipta, sedangkan batik tradisional dianggap menjadi milik bersama (*public domain*). Dengan demikian, upaya inventarisasi mengenai seni batik tradisional dan bukan tradisional memang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan UUHC yang baru. Salah satu diantaranya adalah dengan menganjurkan kepada semua pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki motif batik tradisional untuk mendaftarkannya pada Kanwil Hukum dan HAM di setiap propinsi yang kemudian diteruskan ke Ditjen HKI di Jakarta. Selanjutnya, harus diumumkan baik ditingkat pusat maupun daerah agar seluruh masyarakat mengetahui motif-motif batik yang masuk dalam kategori tradisional.

Oleh karena itu, dalam upaya perlindungan hukum bagi karya seni batik Indonesia terhadap tindakan peniruan maupun pembajakan oleh pihak asing dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kesiapan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai seni batik harus ditingkatkan. Kesiapan aparat penegak hukum untuk mengerti dan memahami perlindungan HKI khususnya hak cipta atas seni batik tradisional dan melaksanakannya sebaik mungkin. Dan yang lebih penting lagi adalah kesiapan dan ketegasan pemerintah dalam melindungi hak cipta seni batik melalui penyiapan peraturan yang betul-betul mampu menjangkau tindakan pelanggaran terhadap budaya tradisional Indonesia yang dilakukan pihak asing serta mengambil langkah dan sikap untuk tidak menjadi negara pembajak hak cipta negara lain sehingga tidak takut untuk melakukan tindakan hukum bagi pihak asing yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta Indonesia.

C. PENUTUP

Batik Indonesia dihasilkan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Menurut konsep WIPO, hal-hal yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang dihasilkan dari kegiatan intelektual dan berbasis tradisional dapat dikategorikan *Traditional Knowledge*. Perlindungan hukum terhadap karya seni batik telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menetapkan bahwa hak cipta seni batik tradisional yang ada di Indonesia, hak ciptanya dipegang oleh negara. Indonesia belum mampu untuk melindungi karya seni tradisionalnya sendiri sehingga membuka peluang bagi negara-negara lain terutama Malaysia untuk mengambil dan mengakui sebagian kebudayaan Indonesia sebagai milik mereka. Salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia juga termasuk salah negara yang banyak melakukan penjiplakan dan pembajakan terhadap karya cipta negara lain. Harus ada peran aktif antara pemerintah dan masyarakat Indonesia di dalam melindungi karya seni tradisional, diantaranya, untuk pemerintah langkah awal yang harus dibuat adalah pendokumentasian karya-karya seni budaya di masing-masing daerah oleh pemerintah daerah kemudian dilanjutkan ke pusat melalui Dirjen HKI. Sedangkan untuk masyarakat, pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai karya seni tradisional Indonesia dengan cara memberikan penghargaan pada karya seni tradisional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrillynna Purba, Perlindungan Hukum Seni

Batik Tradisional, PT. Alumni, Bandung, 2009

A. N Suyanto, Sejarah Batik Jogjakarta, Merapi, Jogjakarta, 2002

Eddy Damian, dkk (editor), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002

M. Ismunandar, Teknik dan Morif Batik Tradisional-Mancanegara, Dahara Prize, Semarang, 1985

Lain-Lain

Andriana Krisnawati, Hak Pemulia (Breeder's Rights) Sebagai Alternatif Perlindungan Hak Atas Varietas Tanaman Baru di Indonesia, Tesis Program Pascasarjana Univ. Padjajaran, Bandung, 2002

Intergovernmental Comitte on Intellectual Property & Genetic Resources, Traditional Knowledge & Folklore, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002

WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property & Traditional Knowledge (1998-1999), Geneva, Juli 2002

BFI Learning Center- Perlindungan Hak Cipta dan Penghargaan Terhadap Diri Sendiri E:\HKI Seni Batik.htm, www.gogle.com, 10 Oktober 2016

Indigeneous Cultural and Intellectual Property Ridhts, www.icip.com.an, 10 oktober 2016

Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, <http://www.wipo.org/globalissues/tk/background/index>, 15 Oktober 2016

Ensiklopedia Nasional Indonesia, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta